



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2011 NOMOR 4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA TELAGO BIRU, DESA MUKAI SEBERANG,
DESA TUTUNG BUNGKUK, DESA TALANG TINGGI
DAN DESA LUBUK TABUN DI KECAMATAN SIULAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politis, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu dilakukan pembentukan desa di Kecamatan Siulak;
- c. bahwa pembentukan, penggabungan, dan penghapusan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Telago Biru, Desa Mukai Seberang, Desa Tutung Bungkok, Desa Talang Tinggi dan Desa Lubuk Tabun di Kecamatan Siulak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN DESA TELAGO BIRU, DESA MUKAI SEBERANG, DESA TUTUNG BUNGKUK, DESA TALANG TINGGI DAN DESA LUBUK TABUN DI KECAMATAN SIULAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari suatu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

12. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Desa Telago Biru, Desa Mukai Seberang, Desa Tutung Bungkok, Desa Talang Tinggi dan Desa Lubuk Tabun di Kecamatan Siulak.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah

Pasal 3

- (1) Desa Telago Biru dengan jumlah penduduk 835 Jiwa (303 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk desa Siulak Gedang yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah desa Pasar Siulak Gedang.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah desa Hamparan Pugu.

- c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah desa Siulak Gedang.
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah desa Mukai Hilir.
- (2) Desa Mukai Seberang dengan jumlah penduduk 1.269 Jiwa (252 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk desa Mukai Tengah yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah desa Pasar Siulak Gedang.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah desa Siulak Gedang.
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah desa Mukai Hilir.
- (3) Desa Tutung Bungkok dengan jumlah penduduk 849 Jiwa (303 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk desa Koto Rendah yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah desa Koto Kapeh.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah desa Koto Rendah.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah desa Koto Aro.
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah desa Mukai Tinggi.

- (4) Desa Talang Tinggi dengan jumlah penduduk 1.553 Jiwa (351 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk desa Mukai Tinggi yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Bukit Ubuh.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah desa Mukai Tinggi.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Bukit Tengah
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Bukit Lujung.

- (5) Desa Lubuk Tabun dengan jumlah penduduk 931 Jiwa (305 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk desa Sungai Kuning yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah TNKS.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah desa Pasir Jaya.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah TNKS.
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah TNKS.

Bagian Ketiga
Luas Wilayah dan Batas Desa

Pasal 4

- (1) Batas desa dan Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas desa secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya desa yang baru dibentuk.

BAB III

PEMERINTAHAN DESA

Peresmian Desa Baru dan Pelantikan Pejabat Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Peresmian Desa dan Pelantikan Pejabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Camat dan/atau staf Camat yang ditunjuk oleh Bupati dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Pejabat Kepala Desa mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta menunjuk dan mengangkat Perangkat Desa.

BAB IV

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap desa yang baru dibentuk dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Bupati melakukan evaluasi dan kajian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil evaluasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sebelum Pemerintah Desa yang baru dibentuk menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua peraturan desa dan peraturan kepala desa asal sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah desa yang baru dibentuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Februari 2011

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 4 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

dto

H. DASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2011 NOMOR 4